



## Peran KUA Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam Menyelesaikan Sengketa Perwalian Nikah

Ilham Ilham<sup>1\*</sup>, Ahmad Reski<sup>2</sup>, Marzuki Marzuki<sup>3</sup> & Hilal Mallarangan<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>3,4</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ilham, E-mail: [ilham342156@gmail.com](mailto:ilham342156@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

### KATA KUNCI

Peran; Penyelesaian; Sengketa; Perwalian Nikah

### ABSTRAK

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami; Calon Isteri ; Wali Nikah ; Dua orang saksi dan ; Ijab serta Kabul. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya penyelesaian yang dilakukan KUA dalam kasus wali adhal. Penulis memilih cara menggunakan penelitian secara kualitatif lapangan, yang mana menggunakan teknik pendekatan secara dekriptif-kualitatif, yang dimana akan dapat diketahui dari Hukum Sosial yang menganalisis menggunakan teori Konflik. Penelitian ini menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif. Yang dimana hasil yang akan didapat akan dapat mengetahui secara keseluruhan tentang penyelesaian permasalahan wali adhal. Realisasi Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan antara lain. Para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Mamosalato dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun , kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekuarangan syarat ,yaitu kesediaan wali nikah.

### 1. Pendahuluan

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang saleh (suci), penyebar agama. Kepala pemerintah, dan sebagainya (Aditya & Fathullah, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan

*\*Mahasiswa Magister Program Studi HKI (AS) UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.*

hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.(Republik Indonesia, 1974)

Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami; Calon Isteri ; Wali Nikah ; Dua orang saksi dan ; Ijab serta Kabul, jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah satu dari lima hal diatas tidak terpenuhi (Nugroho, 2013). Peranan wali disinggung dalam Al-Qur'an antara lain pada dua ayat di bawah ini , yang artinya “ Apabila kalian menjatuhkan talak kepada isteri , dan mereka telah menghabiskan masa iddahnya , maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf “ (Surat Al-Baqoroh ayat 232) Peranan wali disinggung dalam Al-Qur'an antara lain pada dua ayat di bawah ini , yang artinya “ Apabila kalian menjatuhkan talak kepada isteri , dan mereka telah menghabiskan masa iddahnya , maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf “ (Surat Al-Baqoroh ayat 232)

Pernikahan telah Allah mudahkan sebagaimana mestinya, jika sebuah pernikahan dimana mempelai wanita menginginkan menikah dengan mempelai pria nya, maka sudah sepatutnya agar keberadaan wali tidak mempersulit jalan menuju sebuah pernikahan tersebut, atau yang dinamakan *adhal* dimana seorang wali menolak untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah kuasanya.(Aditya & Fathullah, 2023) Melihat dimana sebuah tempat yang akan peneliti melakukan penelitian yaitu KUA yang bertempat di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yang akan diambil beberapa kasus yang ada pada KUA Kecamatan mamousalato, dimana mungkin ada sebuah kasus yang terjadi dalam masalah pernikahan, salah satunya adalah tentang permasalahan wali, beberapa kasus pernikahan yang mana tentang wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan seorang yang berada dibawah perwaliannya. Sedangkan menurut salah satu syarat sah nikah adalah tentang adanya wali, bagaimana pernikahan akan dilaksanakan tanpa hadirnya seorang wali, atau mengapa beberapa kasus di tempat ini bisa terjadi, mengapa terjadi, beberapa penemuan permasalahan dalam pernikahan mengenai wali *adhal* yang ada di KUA, dari permasalahan yang terjadi, apabila tidak ada cara untuk penyelesaiannya, maka akan dapat berdampak dikemudian hari (Maulidiyah, 2024). Pada beberapa kasus di KUA Kecamatan Mamousalato, terdapat permasalahan karena ayah yang enggan untuk menjadi wali bagi putrinya sendiri. Awal mula masalah terjadi karena adanya perselisihan antar keluarga perempuan dan lelaki yang di mana melibatkan permasalahan antar suku dan sampai pada keturunan. Karena dari pihak yang bermasalah satu sama lain sama-sama tidak bisa menemukan jalan tengah hingga akhirnya timbul pertikaian antar keluarga, akhirnya walipun tidak menyetujui pernikahan tersebut. Menurut penulis, hal tersebut mendapatkan beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana peran dan upaya KUA Kecamatan Mamosalato dalam penyelesaian permasalahan tentang wali *adhal*, Bagaimana Analisis Konflik terhadap peran dan upaya KUA dalam penyelesaian permasalahan wali *adhal*. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya penyelesaian yang dilakukan KUA dalam kasus wali *adhal*.Bagian ini harus berisi pendahuluan yang ditulis secara jelas. Pendahuluan biasanya dimulai dari yang umum keyang khusus. Pendahuluan sudah mencakup latarbelakang masalah dan tujuan penelitian. Kalau artikel berasal dari tesis maka bagian latarbelakang, masalah, dan tujuan yang ada di bab 1 di gabung menjadi satu bagian dalam pendahuluan dengan cara menjelaskan secara singkat dan padat dengan jumlah halaman maksimal 1,5 halaman menggunakan 1 spasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian Dina Maulidiyah dan Muhammad (2024) Jurnal MENARA TEBUIRENG: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Pembahasan yang diangkat tentang sebuah peran wali yang tidng ingin menikahkan anaknya kepada pasangannya (*adhal*). Dalam hal ini peran KUA sangat di perlukan dalam membrikan pemahaman dan tabayyun kepada beberapa pihak agar tidak mempersulit sebuah jalan menuju pernikahan. Penelitian tersebut bersifat empirik yang dimana peneliti melihat fakta sosial yang sedikit bertentangan dengan aturan yang ada. Hal ini diakibatkan karena adanya ketidak pahaman hukum terhadap aturan yang telah di tetapkan dan juga adanya gengsi dan cara pandang para wali pasangan calon pengantin yang saling bertentangan. Peran yang telah dilakukan oleh KUA sangat besar dengan membawa dampak terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dari sekian banyaknya kasus karena wali *adhal*, KUA berperan untuk memberikan wadah dalam penyelesaian solusi, yang mana KUA Kecamatan Jombang menggunakan upaya dalam hal penyelesaian permasalahan wali *adhal* diantaranya; para mempelai mendaftarkan pencatatan nikah pada KUA, lalu diminta kehadirannya dalam pemeriksaan nikah,

namun jika wali berhalangan hadir atau enggan hadir maka pihak KUA/PPN akan memakai menggunakan proses tabayyun, mengunjungi dimana kediaman wali berada untuk meminta keterangan dan meminta kehadirannya untuk menjadi wali, apabila wali masih menolak, maka pihak KUA mempertemukan kedua belah pihak, memberikan pemahaman kepada wali supaya bisa menyelesaikan kesalahpahaman, dan meminimalisir permasalahan yang akan timbul nanti kedepannya.

Penelitian Muzemmil Aditya (2023) disebut Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab. Konsep wali nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19. Konsep wali nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 :Menurut pandangan Hanafiyah dan syafi'iyah. bahwa Pandangan ulama' Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Menurut Ulama' Hanafiyah wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa : " setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa". Pandangan ulama, syafi'iyah Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali." Hadist yang diriwayatkan Ibnu Hibban "Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal Dalam Al-Qur'an dan Hadist mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Maka dari situlah Ulama' syafi'iyah menggaris bawahi bahwa wali atau perwalian dalam perkawinan hukumnya wajib.

Ah. Soni Irawan (2022) dalam jurnal EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam, Eksistensi wali dalam akad pernikahan sampai saat ini masih menjadi perdebatan diantara fuqoha', sebab tidak ada ayat al-Quran yang jelas secara ibarat al-nash menghendaki adanya wali dalam akad pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa keberadaan wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya suatu akad pernikahan, akibatnya perempuan tidak boleh dan tidak sah secara hukum apabila menikahkan dirinya sendiri tanpa restu walinya meskipun ia telah dewasa. Sedangkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah perempuan yang sudah dewasa boleh dan sah menikahkan dirinya sendiri tanpa harus izin walinya, selama perempuan tersebut menikah dengan pasangan yang sekuatnya, bahkan menurutnya kehadiran wali dalam proses akad nikah sebatas pada hukum mustahab (disenangi), sehingga keberadaan wali tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah. Masing-masing pandangan yang dikemukakan oleh keduanya berdasar, baik secara ijtihad ushul linguistik (qat'iyah dilalah) maupun rasional (al-qat al-mantiqi). Menghadapi problematika hukum yang masih diperdebatkan tersebut, penulis mencoba untuk mensinergikan antara dalil naqli dan dalil aqli serta memahami keaslian historis (qat'iyah al-tsubut) kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, sehingga kajian pembahasannya lebih komprehensif (holistik), tidak lagi atomistik (hanya sebatas pendapat satu atau dua ulama madzhab). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi wali nikah dalam proses akad nikah dengan tinjauan teori double movement (gerak ganda), sebagai langkah upaya untuk mendorong umat Islam agar mendayagunakan pemikiran akalnya (ra'yu), penalaran analogis (qiyas), serta penalaran hukum (ijtihad) dalam rangka menelaah kembali hadis nabi tentang keberadaan wali dalam akad pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial saat ini (Irawan, 2022).

### **3. Metodologi**

Penulis memilih cara menggunakan penelitian secara kualitatif lapangan (Sugiyono, 2019) sugu, yang mana menggunakan teknik pendekatan secara dekriptif-kualitatif, yang dimana akan dapat diketahui dari Hukum Sosial yang menganalisis menggunakan teori Konflik. Penelitian ini menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Lexy, 2018), dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif (Imam, 2018). Yang dimana hasil yang akan didapat akan dapat mengetahui secara keseluruhan tentang penyelesaian permasalahan wali adhal. khusus bagi makalah hasil penelitian. Bagian ini memuat rancangan, bahan, subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal hal yang terkait dengan cara-cara penelitian.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Pada dasarnya kegiatan pelaksanaan perkawinan, pencatatan dan pengawasannya dibagi dalam dua kegiatan, yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan kegiatan lainnya dilaksanakan di Kantor Departemen Agama Kabupaten yang meliputi kegiatan pengelolaan formulir NTCR laporan jumlah NTCR setiap bulan dan tri wulan juga kegiatan yang bersifat pengawasan terhadap tugas Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Temuan kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mamosalato sebenarnya sudah menjadi masalah yang

sering muncul, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya calon pengantin laki laki kepada calon wali perempuan dan juga antara wali perempuan dan wali laki-laki, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan agama . Bukan hanya itu, kasus wali adlal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974).

Tentunya dalam sebuah pernikahan terdapat berbagai macam-macam syarat dan rukun sahnya dalam sebuah perkawinan yang apabila hendak dilakukan harus terpenuhi rukun-rukunnya sehingga sah atau tidaknya perkawinan dapat dilihat, salah satu rukun terpenting dalam sebuah pernikahan adalah wali, dan diantaranya rukun-rukun dalam sebuah perkawinan antara lain adanya calon suami dan calon istri yang akan menikah, wali yang akan menikahkan mempelai wanita, adanya dua orang saksi, ijab qobul. Pengertian wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sedangkan Pengertian dari al adhal itu sendiri adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya, jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Jadi yang dimaksud wali adhal itu adalah wali yang enggan menikahkan atau wali yang menolak tanpa alasan yang dapat diterima.(Maulidiyah, 2024)

Adakalanya pihak wali tidak dapat menghadiri, pemeriksaan nikah pada hari itu, maka PPN akan memberikan kesempatan, pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum jadwal pelaksanaan pernikahan. Apabila wali ternyata sedang sakit dan tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, PPN akan melakukan tabayun, yaitu mendatangi wali ke alamat yang tertera dalam pengajuan pencatatan nikah. Setelah ketemu dengan alamat yang dimaksud, PPN akan melakukan pemeriksaan ditempat, apabila ternyata wali mendapat sakit permanen yang tidak mungkin dapat hadir pada saat pencatatan nikah, maka wali dimohon membuat surat kuasa yang berisi permohonan kepada PPN untuk mewakili menikahkan. (Ibid, 2024)

Namun demikian tidaklah semua peristiwa tidak hadirnya wali tersebut karena alasan sakit, ada juga alasan lain yaitu wali tidak menyetujui adanya pernikahan itu, bahkan ada yang lebih fatal yaitu wali tidak bersedia menjadi wali, atau dalam hukum Islam disebut "*adlal*" atau enggan atau membangkang (Wahbah, 2011).Wali adlal ada dua macam, yang pertama wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, biasanya karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu. Adapun hal yang paling fatal yaitu, wali dengan terang terangan menentang pencatatan nikah tersebut, tanpa alasan yang jelas, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk berdamai (*islah*). Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.(Republik Indonesia, 1974)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus menjadi mediator dan Ketua Badan Penasehatan , Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) , apabila ada sengketa pencatatan nikah yang terjadi di KUA. Kecamatan Mamosalato ,adalah sebagai berikut: 1.) Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang , untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik; 2.) apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bersengketa, PPN akan mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan atau arbitrase, setelah dirasa cukup maka PPN akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak – pihak untuk melakukan musyawarah; 3.) Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin

wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak adanya pencatatan nikah, dan wali menyatakan enggan, bahkan dengan sengaja melakukan pembangkangan, maka PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA), akan menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan Nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan dilaksanakan; 4.) Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita; 5.) Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dikirim ke Pengadilan Agama Morowali Utara, untuk mendapatkan penyelesaian konflik /sengketa pencatatan nikah yang terjadi; 6.) Calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di KUA. Kecamatan Muntilan dan dilampiri Surat Keterangan Penolakan (N.9), ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara, sebagai pemohon dan walinya sebagai termohon.; 7.) Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali adlal, yaitu wali dinyatakan membangkang, memerintahkan Kepala KUA, selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebut, dan PPN sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya adlal (membangkang).

## 5. Kesimpulan

Realisasi Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali adlal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato antara lain .Para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Mamosalato dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan *tabayun*, kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekuarangan syarat ,yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN menerbitkan Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Mungkid, Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali adlal dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya adlal atau enggan menjadi wali.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal adalah, pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya.Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah.Ketiga, setelah ada penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama,PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim, karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adlal).

## Referensi

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1), 1–15. <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/86>
- Imam, G. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Irawan, A. S. (2022). Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 227–243. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakaria.
- Maulidiyah, D. (2024). Peran Dan Upaya KUA Kecamatan Jombang Terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Dalam Pernikahan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 1–9.
- Nugroho, M. B. (2013). Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689.
- Republik Indonesia, P. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Cet. Ke. 2)*. CV. Alfabeta.
- Wahbah, Z. (2011). *Fiqih Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)*. Gema Insani.